

## Pengaturan Hukum Pada Persidangan *In Absentia* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus.Tpk/2016/ PN.Bgl *juncto* Putusan Nomor 15/PLW/ Pid.Sus/TPK/2016/PT.Bgl)

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani

1. Universitas Udayana

### Correspondence address to:

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani,  
Universitas Udayana

Email address:

[stefaniratnamaharani@unud.ac.id](mailto:stefaniratnamaharani@unud.ac.id)

**Abstract.** *The aim of writing this article is to analyze the legal arrangements for in absentia conferences in corruption cases using a study of decision number 65/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Bgl juncto Decision Number 15/PLW/Pid.Sus/TPK/2016 /PT. Bgl. The writing method used in this paper is the normative legal writing method, namely legal research that uses an approach through documents or secondary data to be able to discuss the problem formulation in this journal. Regarding the results obtained in this writing, namely trial in absentia in cases of criminal acts of corruption as referred to in the current laws and regulations, based on the provisions of Article 38 in the PTPK Law, in principle it is carried out in two cases, namely in the event that the sender has been summoned personally, legal, and not present at the court hearing and to save state financial losses. The presence of a thief/suspect in the investigation process until the examination in court is a space for detectives who have the right to defend themselves, property rights, freedom and honor. Apart from that, by the presence of the defendant during the examination and conference, the defendant/suspect can clearly understand the charges presented to him as well as the information or other evidence addressed to him.*

**Keywords:** *corruption crime; in absentia; presence of the defendant*

## 1. Pendahuluan

Korupsi sudah melanda negeri ini sejak lama dan hampir menyentuh semua lini kehidupan masyarakat dan berlangsung terus menerus dalam bentuk yang lebih rumit dan canggih (Pramono, 2016). Konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) telah mengamanatkan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Hal ini mempertegas bahwa Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karena itu, diperlukan peran pemimpin negeri, aparat penegak hukum dan masyarakat yang bekerja keras, jujur, dan tanpa pamrih. Hal ini juga berlaku pada dunia peradilan yang mana sejalan dengan perkembangan tindak kejahatan, maka profesionalisme aparat penegak hukum wajib ditegakkan (Putra &



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Maharani, 2022). Tindak pidana korupsi secara sistematis dan terorganisir juga berdampak pada munculnya krisis ekonomi, kerusakan system hukum serta menghambat pemerintahan yang bersih dan demokratis (Ekayanti, 2015). **Korupsi merupakan** kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) maka pencegahannya juga harus dilakukan dengan luar biasa pula. Hal ini ditegaskan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa” (Harianja, 2013). Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi memang menghadapi beberapa persoalan penting yakni salah satunya berkaitan dengan para tersangka atau terdakwa yang melarikan diri. Keberadaan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi sangat penting baik dalam kapasitas sebagai saksi maupun tersangka atau terdakwa. Kehadiran tersangka dalam suatu proses penyidikan dalam masalah korupsi sangatlah diperlukan karena dengan adanya kehadiran tersangka dalam tahap penyidikan dapat memperlancar proses penanganan perkaranya sehingga penyidikan dapat dilanjutkan dan tersangka dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat serta menjamin perlindungan hak-haknya. Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil bertujuan untuk menegakkan, memperthankan dan menjaga agar ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam hukum pidana materiil dapat dilaksanakan (Purwoleksono, 2015). Mencari pelaku yang dapat didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk membuktikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah orang yang didakwakan dapat dipersalahkan (Risky Fany Ardiansyah, 2020). Pada umumnya dalam perkara pidana menghendaki hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka, seperti yang disebutkan dalam Pasal 196 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) bahwa pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda atau kehormatannya. Dengan demikian, terdakwa memiliki hak dianggap tidak bersalah selama ia belum dijatuhi hukuman yang memperoleh kekuatan hukum tetap oleh Pengadilan (Prakoso, 1984)

Persidangan tanpa kehadiran terdakwa atau biasa disebut dengan persidangan *in absentia* juga dapat diberlakukan dalam perkara korupsi yang mana semata-mata bertujuan demi pengembalian kerugian keuangan negara (Wardhani, 2022). Pada pemeriksaan di pengadilan dalam tindak pidana korupsi diberlakukan aturan khusus yang mengatur bahwa tanpa kehadiran tersangka yang telah dipanggil secara sah di sidang pengadilan, persidangan akan tetap berlanjut. Hal ini dipertegas pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Hal ini merupakan penyimpangan dari KUHAP yang mewajibkan terdakwa hadir dipersidangan. Namun ketidakhadiran terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi tidak berlaku pada tahap penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Hukum acara dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dengan proses persidangan secara *in absentia* tidak diatur dalam KUHAP. Dasar diperbolehkannya pemeriksaan perkara pada persidangan secara *in absentia* ialah Pasal 38 ayat (1) UU PTPK (Haziratul Nadiyah, 2019). Berdasarkan rumusan Pasal 38 ayat (1) UU PTPK, maksud tanpa kehadirannya itu adalah Ketika berstatus sebagai terdakwa atau sudah masuk pada tahap persidangan. Ketentuan tersebut tidak merumuskan dan mengatur jika ia masih berstatus sebagai tersangka atau ketika masih dalam proses penyidikan, kemudian penyidik melakukan proses penyidikan *in absentia*. Ketidakhadiran tersangka dalam pemeriksaan di penyidikan adalah hal yang menarik untuk dikaji, dimana kehadiran tersangka pada tahap penyidikan merupakan hal yang sangat penting guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, keterangan tersangka secara pribadi merupakan alat

bukti penting, dan merupakan salah satu hak tersangka untuk melakukan pembelaan.

Untuk menghindari tulisan ini dari Tindakan plagiat dan sebagai bentuk memberikan keterangan bahwa tulisan ini merupakan buah pemikiran atau gagasan dari penulis serta orisinalitas tulisan maka dari itu penulis menyertakan karya tulis yang serupa namun konteks pembahasan permasalahannya yang berbeda. Diantaranya tulisan dari:

A.A. Made Yuda Dwi Hendrata, A.A. Sagung Laksmi Dewi dan I Nengah Laba, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dengan judul tulisan “Persidangan *In Absentia* Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 13/Pid-Sus-Tpk/2017/Pn Mtr)” dengan fokus tulisan mengkaji bagaimanakah pengaturan hukum *in absentia* terhadap tindak pidana korupsi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara *in absentia* terhadap tindak pidana korupsi Nomor 13/Pid-Sus-Tpk/2017/Pn Mtr.

Shinfani Kartika Wardhani, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dengan judul “Tinjauan Yuridis Persidangan Perkara Korupsi Secara *In Absentia* terhadap Terdakwa Daftar Pencari Orang (DPO)” dengan fokus tulisan mengkaji bagaimanakah hukum acara pada persidangan *in absentia* dengan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam DPO dan bagaimana dampak persidangan *in absentia* pada perkara korupsi atas terdakwa berstatus DPO berdasarkan pengaturan hukum acaranya.

Dengan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk jurnal ilmiah yang berjudul **Pengaturan Hukum Pada Persidangan *In Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Bgl jucto Putusan Nomor 15/PLW/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Bgl).**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, sehingga ditentukan dua permasalahan pokok yang dikaji dan dibahas dalam tulisan ini:

Bagaimana ketentuan persidangan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi?

Bagaimana proses penyidikan terhadap tersangka *in absentia* dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Bgl jucto Putusan Nomor 15/PLW/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Bgl ?

## 2. Metode

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan pendekatan melalui dokumen atau data sekunder sehingga wajib untuk memperhatikan produk hukum terkait yang memiliki hubungan dan relevansi terhadap apa yang dikaji. Sumber dokumen hukum yang digunakan meliputi dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder dan dokumen hukum tersier.

Dokumen hukum utama yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kepustakaan hukum sekunder meliputi hasil penelitian dari doktrin para ahli hukum. Sumber hukum tersier antara lain kamus, ensiklopedia, dll. Teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan dokumen hukum ialah penelitan dokumen dan kasus. Metode analisis hukum material yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Ketentuan Persidangan *in absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

*In absentia* merupakan terjemahan dari Bahasa Latin yang memiliki arti “Ketidakhadiran”. Kata *in absentia* dalam pengertian hukum pidana digunakan pada pelaku tindak pidana dalam sta-

tusnya sebagai tersangka atau terdakwa selama ia dalam proses pemeriksaan sidang sampai dengan putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan istilah yang lazim digunakan dalam hukum pidana, yaitu istilah peradilan *in absentia*. Peradilan *in absentia* adalah upaya memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tanpa dihadiri terdakwa akan tetapi hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khusus. Penanganan tindak pidana korupsi secara *in absentia* diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU PTPK yang mengatur bahwa tanpa kehadiran terdakwa yang telah dipanggil secara sah di sidang pengadilan, persidangan tetap dapat dijalankan.

Proses penyelenggaraan peradilan pidana, pada hakikatnya didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Hukum acara pidana berkedudukan sebagai hukum pidana formil yang bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil guna memberikan keadilan bagi para pihak termasuk dalam hal ini bagi terdakwa (Sayyid Umar Al Masyhur et al., 2020). KUHAP tidak mengatur peradilan *in absentia*, kecuali terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan tentang tentang acara pemeriksaan dan putusan dilyar hadirnya terdakwa diatur dalam Pasal 196 ayat (1), Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dan hanya berlaku pada acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Berlakunya peradilan *in absentia* untuk perkara pidana selain perkara pelanggaran lalu lintas dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP secara tegas mengatur bahwa terhadap semua perkara pidana wajib untuk dilaksanakan berdasarkan KUHAP dengan pengecualian terhadap perkara tertentu yang diatur dalam ketentuan khusus. Sistem peradilan pidana di Indonesia melewati beberapa tahapan diawali dari penyelidikan, penyidikan yang kemudian dilanjutkan dengan tahap penuntutan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU), dan diakhiri dengan tahapan pemeriksaan, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun pemeriksaan oleh Mahkamah Agung (Girsang et al., 2023).

Pelaksanaan sidang *in absentia* hanya dapat dilaksanakan jika sudah ada surat pemanggilan terdakwa. Sistem persidangan yang dianut adalah sistem persidangan *in absentia* mutlak/absolut karena sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk menghadiri persidangan dan meminta keadilan kalau pelanggar merasa dirinya tidak bersalah. Hal ini merujuk pada pengaturan umum persidangan *in absentia* yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang merumuskan “*Dalam hal memeriksa dan memutus perkara-perkara in absentia diperbolehkan asal saja terdakwa itu telah dipanggil untuk menghadap secara sah*”. Berbeda halnya dengan persidangan *in absentia* yang diatur di dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP, yaitu “*jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir disidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan*”

Beberapa persidangan yang dapat dilakukan secara *in absentia* antara lain yaitu persidangan tindak pidana terorisme, persidangan tindak pidana ekonomi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perikanan dan tindak pidana korupsi. Persidangan tersebut diatur oleh undang-undang yang berbeda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan (Hendranata et al., 2019).

Beberapa persidangan yang dapat dilakukan secara *in absentia* antara lain yaitu persidangan tindak pidana terorisme, persidangan tindak pidana ekonomi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perikanan dan tindak pidana korupsi. Persidangan tersebut diatur oleh undang-undang yang berbeda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam pemeriksaan secara *in absentia* tidak semua tindak pidana dapat diperiksa. Dalam proses persidangan *in absentia* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

Negara harus bisa membuktikan alasan negara tidak mampu untuk menghadirkan pelaku

Ketidakhadiran tersangka tidak memberikan alasan yang jelas sedangkan terdakwa sudah dipanggil sesuai alamat tempat tinggal yang diketahui

Telah dinyatakan buron

Negara tidak mampu menghadirkan dan menangkap tersangka

Negara tidak mampu membuktikan didepan pengadilan yang objektif sebagai alasan

Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap si pelaku untuk bisa mengetahui apakah pemeriksaan tersebut layak serta bisa diajukan ke pengadilan atau tidak.

Peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini, berdasarkan ketentuan Pasal 38 dalam UU PTPK, pada prinsipnya dilaksanakan atas dua hal yaitu (Akli, 2020):

Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan

Untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara.

Keberadaan peradilan *in absentia* tidak serta-merta dapat diberlakukan secara mutlak pada tindak pidana tertentu itu dikarenakan terdapat hal-hal yang melatarbelakangi proses pemeriksaan dan putusan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa yakni:

Pemanggilan terhadap terdakwa tidak sah yang disebabkan karena surat panggilan kepada terdakwa ditujukan pada alamat yang salah. Hal ini mengakibatkan surat panggilan tersebut tidak dapat diterima oleh terdakwa

Keberadaan terdakwa tidak diketahui atau terdakwa termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau melarikan diri

Pemanggilan terdakwa telah dilakukan secara sah, namun dikarenakan adanya alasan sah oleh terdakwa yang menyebabkan ia tidak dapat hadir dimuka persidangan

Dalam proses *in absentia* kuasa hukum terdakwa pun dilarang memasuki ruang sidang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana *In absentia*. Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2012 perubahan atas SEMA Nomor 6 Tahun 1998 menyebutkan, “*pengadilan supaya menolak atau tidak melayani penasihat hukum atau pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa/terpidana yang tidak hadir tanpa terkecuali*”.

Konsep persidangan *in absentia* meliputi:

Bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan memutlakkan hadirnya terdakwa. Pasal-pasal yang menjadiah acuan adalah Pasal 145 ayat (5), Pasal 154 ayat (5), Pasal 155 ayat (1), Pasal 203 dan Pasal 205. Pemahaman atas ketentuan pasal-pasal tersebut adalah tidak mungkin sebuah perkara diperiksa dan diadili tanpa hadirnya terdakwa. Bahwa para penyidik akan mengalami kesulitan yang substansial dan menyusun berita acara pemeriksaan, karena bagaimana mungkin pemeriksaan dilakukan tanpa adanya obyek yang diperiksa. Tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan tujuan dari pemeriksaan persidangan adalah untuk mencari dan menemukan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil tidak dapat terwujud.

Pengecualian terhadap pemeriksaan *in absentia*, disebabkan korupsi dianggap sebagai kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius, karena bukan kejahatan biasa maka penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara luar biasa.

Untuk meminimalisir kerugian negara dalam upaya mengembalikan kerugian negara dengan cara mempercepat proses hukumnya, sehingga dengan adanya putusan pengadilan *in absentia* tersebut pengembalian kerugian negara mempunyai landasan hukum yang jelas sebagai wujud kepastian hukum.

Rasa keadilan masyarakat atas penegakkan hukum pada pelaku tindak pidana korupsi tentunya selain pengembalian kerugian negara juga terkait dengan pemberian hukuman “badan” yang tepat untuk pelaku itu sendiri. Pertimbangan hakim memberikan keputusan yang dibacakan secara *in absentia* yaitu bahwa para terdakwa yang dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 145, Pasal 146 ayat (1), Pasal 153 dan Pasal 154 ayat (1) KUHP, tidak pernah hadir dengan tanpa keterangan. Ketidakhadiran terdakwa di sidang pengadilan berlangsung sebagai berikut (Welang,

2020):

Tidak hanya sekali, namun dilakukan terdakwa secara terus menerus atau tidak pernah sama sekali pada persidangan, sejak sidang pengadilan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim sampai dengan Ketika hakim menjatuhkan putusannya dalam perkaranya;

Dilakukan dalam satu atau beberapa kali diantara persidangan dalam arti terdakwa pernah menghadiri persidangan sejak sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim sampai dengan hakim menjatuhkan putusannya dalam perkaranya.

### Proses Penyidikan Terhadap Tersangka *In Absentia* dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Bgl *jucto* Putusan Nomor 15/PLW/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Bgl

Berdasarkan dari data sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Perkara Putusan Nomor 65/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Bgl *jucto* Putusan Nomor 15/PLW/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Bgl dalam hal ini artinya, bahwa penuntut umum tetap menyatakan bahwa berkas perkara yang tanpa disertai dengan ditemukannya tersangka oleh penyidik telah lengkap dan penuntut umum juga menerima berkas perkara tersebut untuk dilimpahkan ke pengadilan walaupun tanpa disertai dengan penyerahan tersangka secara fisik dari penyidik ke penuntut umum. Dalam hal ini mengandung arti bahwa penyidik telah melakukan penyidikan *in absentia* dan penuntut umum menerima peralihan tanggung jawab tersangka dari penyidik namun tidak disertai penyerahan secara fisik. Dalam pertimbangannya hakim berpendapat:

Bahwa sebagaimana keterangan penuntut umum yang tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa tersebut tidak juga hadir di persidangan, hal ini menjadi petunjuk bagi hakim bahwa ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) tidak bisa diterapkan karena tidak dipenuhinya salah satu syarat, yaitu tidak hadirnya terdakwa tersebut di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah

Bahwa dalam keadaan perkara yang demikian Mahkamah Agung dengan Surat Edaran Nomor: 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 jo Putusan MA Nomor: 121.K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 telah memberi jalan keluar untuk perkara demikian dengan menyatakan “dalam perkara yang diajukan jaksa, terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima”

Bahwa terdakwa telah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sidang tetap bisa dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa, akan tetapi setelah pengadilan tinggi memeriksa berkas perkara terdakwa yang bersangkutan belum pernah diperiksa ditingkat penyidikan

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 adalah putusan pemeriksaan perkara biasa bukan untuk pemeriksaan perkara *in absentia*, akan tetapi didalam perkara korupsi harus didahului pemeriksaan ditingkat penyidikan dan apabila belum dilakukan pemeriksaan walaupun telah dipanggil secara patut tidak dapat diperiksa secara *in absentia*.

Bahwa untuk melakukan pemeriksaan perkara *in absentia* harus diawali dengan proses pemeriksaan terhadap tersangka ditingkat penyidikan, jika penuntut umum tidak melakukan penyidikan terhadap seseorang dan seseorang tersebut langsung dijadikan tersangka/ terdakwa dan oleh penuntut umum seseorang tersebut diajukan ke Pengadilan, maka hal tersebut melanggar hak asasi manusia

Bahwa oleh karena ditingkat penyidikan penuntut umum belum melakukan pemeriksaan terhadap Christopher O Dewabrata Bin Rudianto Nitiardjo sebagai tersangka/terdakwa dan oleh penuntut umum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, maka Christopher O Dewabrata Bin Rudianto Nitiardjo tidak bisa diperiksa secara *in absentia* (Putusan Nomor 65/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Bgl *jucto* Putusan Nomor 15/PLW/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Bgl)

Pada dasarnya kehadiran terdakwa/tersangka merupakan hal yang penting dikaitkan dengan upaya untuk menjamin hak-hak terdakwa/tersangka dan untuk mempermudah proses persidangan dalam rangka menggali informasi yang berkaitan dengan perkara yang ditangani. Kehadiran terdakwa/tersangka dalam proses penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan merupakan ruang bagi terdakwa sebagai manusia ciptaan Tuhan yang memiliki hak untuk membela diri, hak benda, hak kebebasan serta kehormatan. Dengan hadirnya terdakwa di pemeriksaan hingga persidangan maka pihak terdakwa/tersangka dapat dengan terang untuk mengerti dakwaan yang dijatuhkan kepadanya begitu pula keterangan atau alat bukti lain yang ditujukan kepadanya. **Hadirnya terdakwa menjadi sangat penting dikarenakan merupakan hak atau kesempatannya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana.** Namun, perlu diperhatikan pula bahwa tidak semua tindak pidana dapat melaksanakan peradilan *in absentia* tersebut. **Dapat diartikan bahwa sejatinya pengadilan telah memberikan kesempatan yang sama kepada terdakwa untuk hadir dalam persidangan sebagaimana surat panggilan yang diberikan secara sah, akan tetapi ia tidak menggunakannya dan memilih untuk tidak hadir dalam proses persidangan.** Dengan demikian hakim dapat melanjutkan proses persidangan dengan tidak hadirnya terdakwa (*in absentia*).

#### 4. Simpulan

Peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini, berdasarkan ketentuan Pasal 38 dalam UU PTPK, pada prinsipnya dilaksanakan atas dua hal yaitu dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan dan untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara. Kehadiran terdakwa/tersangka dalam proses penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan merupakan ruang bagi terdakwa sebagai manusia ciptaan Tuhan yang memiliki hak untuk membela diri, hak benda, hak kebebasan serta kehormatan. Dengan hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan hingga persidangan maka pihak terdakwa/tersangka dapat dengan terang untuk mengerti dakwaan yang dijatuhkan kepadanya begitu pula keterangan atau alat bukti lain yang ditujukan kepadanya.

#### Daftar Pustaka

- Akli, Z. (2020). Peradilan In Absentia terhadap Terdakwa yang Belum Di-periksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 52.
- Ardiansyah, R. F. (2020). Penyidikan In Absentia dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Sebuah Alternatif Penerapan Asas Peradilan Cepat). *Jurnal Idea Hukum*, 6(1), 113–130.
- Ekayanti, R. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator terkait Penangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(1), 138–149. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p11>
- Harianja, S. (2013). Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif HAM Terdakwa. *Unnes Law Journal*, 2(1), 36 – 43.
- Hendranata, A. A. M. D., Dewi, A. A. S. L., & Laba, I. N. (2019). Persidangan In Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid-Sus-Tpk/2017/Pn Mtr). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2613>
- Girsang, A., Hatta, M., & Heriawati. (2023). Pelaksanaan Peradilan In Absentia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. *Cendekia Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 1(2), 107–131.
- Masyhur, S. U. A., Pemayun, T. I. K. M., Pertiwi, L. P. R. G., & Arta, K. G. (2020). Pelaksanaan Peradilan In Absentia dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Perspektif Hukum*, 16–35. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.15>
- Nadiyah, H. (2019). *Peradilan In Absentia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Prakoso, D. (1984). *Peradilan in absentia di Indonesia*. Ghalia.

Pramono, W. (2016). *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya (Sebuah Perspektif Jaksa dan*

*Guru Besar*). Kompas Media Nusantara.

Purwoleksono, D. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press.

Putra, I. G. N. Y. M., & Maharani, I. G. A. S. R. (2022). Problematika Kewenangan Dwifungsi Jaksa Menangani Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(9), 2003. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p04>

Putusan Nomor 65/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Bgl *jucto* Putusan Nomor 15/PLW/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Bgl

Wardhani, S. K. (2022). Tinjauan Yuridis Persidangan Perkara Korupsi secara In Absentia terhadap Terdakwa Daftar Pencarian Orang ((DPO). *Yustisia Tirtaya*, 2(1), 22.

Welang, I. (2020). Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi In Absentia Judiciary in Corruption Crime Cases. *Corruptio*, 1(1), 27–38.